



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

INTEGRITY

PROFESSIONALISM

SYNERGY

SERVICE

PERFECTION

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN, DANA DESA, HIBAH, DAN PINJAMAN DAERAH TAHUN 2018

**SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

JAKARTA, 6 DESEMBER 2017

- Dana Insentif
- Dana Otsus dan Dana Tambahan
- Dana Keistimewaan
- Dana
- Penyaluran Transfer Non Dana Perimbangan dan Dana
- Hibah
- Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah



TUJUAN

- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal APBD,
- meningkatkan kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan pemerintahan umum, serta
- meningkatkan upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan

ARAH KEBIJAKAN



Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah dg:

- penyederhanaan dan penajaman kriteria pengalokasian DID
- lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah
- dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan *output/ outcome* yang dihasilkan



Meningkatkan pagu anggaran DID agar lebih signifikan dalam menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan



Mengalokasikan DID kepada prov, kab/kota berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja.

Kriteria utama

- **Opini BPK atas LKPD,**
- **Penetapan Perda APBD tepat waktu,**
- **Penggunaan e-government**

Kategori Kinerja

- **Pengelolaan Keuangan,**
- **Pelayanan Dasar Publik,**
- **Pelayanan Pemerintahan Umum**
- **Kesejahteraan Masyarakat**



Penggunaan DID disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

DANA INSENTIF DAERAH (2): FORMULA PENGALOKASIAN

Pengalokasian DID TA 2018 dilakukan perbaikan, yang ditujukan terutama untuk lebih memacu perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

TAHUN 2017











Kriteria Utama	<ul style="list-style-type: none"> Penentu Kelayakan: <ol style="list-style-type: none"> Opini BPK atas LKPD minimal WDP; dan Penetapan Perda APBD tepat waktu Mendapatkan Alokasi Minimum apabila: Opini BPK atas LKPD minimal WTP dan Menetapkan Perda APBD tepat waktu 																								
Kriteria Kinerja	I. Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Real. PAD/Real. Pendapatan</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>2. Real. Pendapatan/Target Pendapatan</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>3. Total Penerimaan/Total Pengeluaran</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>4. Growth Real. PDRD/Real. Pendapatan</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>5. Real. PDRD/PDRB non migas</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>6. Real. Belanja Modal/Real. Belanja</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>7. Real. Belanja Pegawai/Real. Belanja</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>8. Real. Belanja/Pagu Belanja</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>9. Real. Ruang Fiskal/Real. Pendapatan</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>10. Real. Defisit/Real. Pendapatan</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>11. Real. SILPA/Real. Belanja</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> </tbody> </table>		Skor	1. Real. PAD/Real. Pendapatan	1-4	2. Real. Pendapatan/Target Pendapatan	1-4	3. Total Penerimaan/Total Pengeluaran	1-4	4. Growth Real. PDRD/Real. Pendapatan	1-4	5. Real. PDRD/PDRB non migas	1-4	6. Real. Belanja Modal/Real. Belanja	1-4	7. Real. Belanja Pegawai/Real. Belanja	1-4	8. Real. Belanja/Pagu Belanja	1-4	9. Real. Ruang Fiskal/Real. Pendapatan	1-4	10. Real. Defisit/Real. Pendapatan	1-4	11. Real. SILPA/Real. Belanja	1-4
		Skor																							
	1. Real. PAD/Real. Pendapatan	1-4																							
	2. Real. Pendapatan/Target Pendapatan	1-4																							
	3. Total Penerimaan/Total Pengeluaran	1-4																							
	4. Growth Real. PDRD/Real. Pendapatan	1-4																							
	5. Real. PDRD/PDRB non migas	1-4																							
	6. Real. Belanja Modal/Real. Belanja	1-4																							
	7. Real. Belanja Pegawai/Real. Belanja	1-4																							
	8. Real. Belanja/Pagu Belanja	1-4																							
	9. Real. Ruang Fiskal/Real. Pendapatan	1-4																							
	10. Real. Defisit/Real. Pendapatan	1-4																							
	11. Real. SILPA/Real. Belanja	1-4																							
	II. Kinerja Pelayanan Dasar Publik <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>3. Angka Melek Huruf (AMH)</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>4. Persentase Balita sudah diimunisasi</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>5. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>6. Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>7. Rumah tangga dgn Sanitasi yang Layak</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> </tbody> </table>	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	1-4	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	1-4	3. Angka Melek Huruf (AMH)	1-4	4. Persentase Balita sudah diimunisasi	1-4	5. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	1-4	6. Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak	1-4	7. Rumah tangga dgn Sanitasi yang Layak	1-4										
	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	1-4																							
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	1-4																								
3. Angka Melek Huruf (AMH)	1-4																								
4. Persentase Balita sudah diimunisasi	1-4																								
5. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	1-4																								
6. Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak	1-4																								
7. Rumah tangga dgn Sanitasi yang Layak	1-4																								
III. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>2. Penurunan Tingkat Kemiskinan</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>3. Penurunan Tingkat Pengangguran</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> <tr><td>4. Pengendalian Tingkat Inflasi</td><td style="text-align: right;">1-4</td></tr> </tbody> </table>	1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	1-4	2. Penurunan Tingkat Kemiskinan	1-4	3. Penurunan Tingkat Pengangguran	1-4	4. Pengendalian Tingkat Inflasi	1-4																	
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	1-4																								
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan	1-4																								
3. Penurunan Tingkat Pengangguran	1-4																								
4. Pengendalian Tingkat Inflasi	1-4																								
<ol style="list-style-type: none"> Skor menggunakan metode kuartil (peningkatan kinerja) Passing Grade: BB untuk nilai agregat seluruh kategori* Jumlah Daerah Penerima: 317 daerah, terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> Alokasi Minimum: 196 daerah Alokasi Kinerja: 38 daerah Alokasi Minimum dan Alokasi Kinerja: 121 daerah 																									

TAHUN 2018

Kriteria Utama	<ul style="list-style-type: none"> Penentu Kelayakan (menjadi syarat untuk semua kategori) <ol style="list-style-type: none"> Opini BPK atas LKPD minimal WTP; Penetapan Perda APBD tepat waktu; dan Penggunaan e-government (e-procurement) Tidak mendapatkan Alokasi Minimum 																																																																																							
Kategori Kinerja	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #008000; color: white;">Input</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">Pengelolaan Keuangan</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="background-color: #008000; color: white;">Proses</td> <td rowspan="5" style="background-color: #008000; color: white;">Pelayanan Pemerintahan Umum</td> <td>I. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan APBD</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. <i>Local Taxing Power</i> (Real PDRD/PDRB Non Migas)</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">20,0%</td> </tr> <tr> <td>2. <i>Quality of Spending</i> (Real Belanja Modal/Real. Belanja)</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">20,0%</td> </tr> <tr> <td>3. <i>Quality of Budget Planning</i> (Real Belanja/Pagu Belanja)</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">20,0%</td> </tr> <tr> <td>4. <i>Fiscal Space</i> (Real Pend. Non earmarked/Real. Pendapatan)</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">20,0%</td> </tr> <tr> <td>5. Realisasi SILPA/Total Belanja</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">20,0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="background-color: #008000; color: white;">Output</td> <td rowspan="10" style="background-color: #008000; color: white;">Pelayanan Dasar Publik</td> <td>II. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Kesesuaian Materi 5%; Capaian Kinerja 95% (terdiri dari Pengambilan Keputusan 30% dan Pelaksanaan Kebijakan 70%)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III. Perencanaan Daerah: Dokumen RKPD 40%; Verifikasi Penyusunan RKPD 30%; Presentasi dan Wawancara 30%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Sistem AKIP (Perencanaan 30%; Pengukuran Kinerja 25%; Pelaporan Kinerja 15%; Evaluasi 10%); Capaian Kinerja 10%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V. Inovasi Pelayanan Publik: Pendekatan Baru; Produktif; Berdampak; Berkelanjutan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VI. Kemudahan Investasi: SDM 50%; Sarpras 25%; Kelembagaan 25%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">33,3%</td> </tr> <tr> <td>2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">33,3%</td> </tr> <tr> <td>3. Harapan Lama Sekolah (HLS)</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">33,3%</td> </tr> <tr> <td>VIII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Persentase Baduta Stunting</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">50,0%</td> </tr> <tr> <td>2. Persentase Balita sudah diimunisasi</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">25,0%</td> </tr> <tr> <td>3. Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">25,0%</td> </tr> <tr> <td>IX. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">33,3%</td> </tr> <tr> <td>2. Rumah tangga dengan Sanitasi yang Layak</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">33,3%</td> </tr> <tr> <td>3. Jalan Kondisi Mantap</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">33,3%</td> </tr> <tr> <td>X. Kesejahteraan Masyarakat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Persentase Penduduk Miskin</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td>Indek Pembangunan Manusia</td> <td style="text-align: center;">0-4</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> </tbody> </table>	Input	Pengelolaan Keuangan				Proses	Pelayanan Pemerintahan Umum	I. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan APBD			1. <i>Local Taxing Power</i> (Real PDRD/PDRB Non Migas)	0-4	20,0%	2. <i>Quality of Spending</i> (Real Belanja Modal/Real. Belanja)	0-4	20,0%	3. <i>Quality of Budget Planning</i> (Real Belanja/Pagu Belanja)	0-4	20,0%	4. <i>Fiscal Space</i> (Real Pend. Non earmarked/Real. Pendapatan)	0-4	20,0%	5. Realisasi SILPA/Total Belanja	0-4	20,0%	Output	Pelayanan Dasar Publik	II. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Kesesuaian Materi 5%; Capaian Kinerja 95% (terdiri dari Pengambilan Keputusan 30% dan Pelaksanaan Kebijakan 70%)			III. Perencanaan Daerah : Dokumen RKPD 40%; Verifikasi Penyusunan RKPD 30%; Presentasi dan Wawancara 30%			IV. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Sistem AKIP (Perencanaan 30%; Pengukuran Kinerja 25%; Pelaporan Kinerja 15%; Evaluasi 10%); Capaian Kinerja 10%			V. Inovasi Pelayanan Publik : Pendekatan Baru; Produktif; Berdampak; Berkelanjutan			VI. Kemudahan Investasi : SDM 50%; Sarpras 25%; Kelembagaan 25%			VII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan			1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	0-4	33,3%	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	0-4	33,3%	3. Harapan Lama Sekolah (HLS)	0-4	33,3%	VIII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan			1. Persentase Baduta Stunting	0,4	50,0%	2. Persentase Balita sudah diimunisasi	0-4	25,0%	3. Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	0-4	25,0%	IX. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur			1. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	0-4	33,3%	2. Rumah tangga dengan Sanitasi yang Layak	0-4	33,3%	3. Jalan Kondisi Mantap	0-4	33,3%	X. Kesejahteraan Masyarakat			Persentase Penduduk Miskin	0-4	50%	Indek Pembangunan Manusia	0-4	50%
	Input	Pengelolaan Keuangan																																																																																						
	Proses	Pelayanan Pemerintahan Umum	I. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan APBD																																																																																					
			1. <i>Local Taxing Power</i> (Real PDRD/PDRB Non Migas)	0-4	20,0%																																																																																			
			2. <i>Quality of Spending</i> (Real Belanja Modal/Real. Belanja)	0-4	20,0%																																																																																			
			3. <i>Quality of Budget Planning</i> (Real Belanja/Pagu Belanja)	0-4	20,0%																																																																																			
			4. <i>Fiscal Space</i> (Real Pend. Non earmarked/Real. Pendapatan)	0-4	20,0%																																																																																			
	5. Realisasi SILPA/Total Belanja	0-4	20,0%																																																																																					
	Output	Pelayanan Dasar Publik	II. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Kesesuaian Materi 5%; Capaian Kinerja 95% (terdiri dari Pengambilan Keputusan 30% dan Pelaksanaan Kebijakan 70%)																																																																																					
			III. Perencanaan Daerah : Dokumen RKPD 40%; Verifikasi Penyusunan RKPD 30%; Presentasi dan Wawancara 30%																																																																																					
IV. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Sistem AKIP (Perencanaan 30%; Pengukuran Kinerja 25%; Pelaporan Kinerja 15%; Evaluasi 10%); Capaian Kinerja 10%																																																																																								
V. Inovasi Pelayanan Publik : Pendekatan Baru; Produktif; Berdampak; Berkelanjutan																																																																																								
VI. Kemudahan Investasi : SDM 50%; Sarpras 25%; Kelembagaan 25%																																																																																								
VII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan																																																																																								
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			0-4	33,3%																																																																																				
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP			0-4	33,3%																																																																																				
3. Harapan Lama Sekolah (HLS)			0-4	33,3%																																																																																				
VIII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan																																																																																								
1. Persentase Baduta Stunting	0,4	50,0%																																																																																						
2. Persentase Balita sudah diimunisasi	0-4	25,0%																																																																																						
3. Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	0-4	25,0%																																																																																						
IX. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur																																																																																								
1. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	0-4	33,3%																																																																																						
2. Rumah tangga dengan Sanitasi yang Layak	0-4	33,3%																																																																																						
3. Jalan Kondisi Mantap	0-4	33,3%																																																																																						
X. Kesejahteraan Masyarakat																																																																																								
Persentase Penduduk Miskin	0-4	50%																																																																																						
Indek Pembangunan Manusia	0-4	50%																																																																																						
<ol style="list-style-type: none"> Kelompok Input, Output, dan Outcome menggunakan metode kuartil berdasarkan peningkatan kinerja dan apresiasi capaian tahun terakhir, sedangkan kelompok proses sesuai hasil penilaian K/L. Menggunakan Passing Grade: BB untuk kategori I, VII-X; Penilaian K/L untuk kategori II-VI. 																																																																																								


DANA INSENTIF DAERAH (3): KATEGORI PENILAIAN

Sistem Penilaian Diubah Dari Semula Satu Kategori Yang Bersifat Umum Menjadi 10 Kategori

KATEGORI										
	(1) Pengelolaan Keuangan Daerah	(2) Pelayanan Pemerintahan Umum					(3) Pelayanan Dasar Publik			(4) Kesejahteraan Masyarakat
		Penyelenggaraan Pemerintahan 	Perencanaan Daerah 	SAKIP 	Inovasi 	Kemudahan Investasi 	Pendidikan 	Kesehatan 	Infrastruktur 	
Tujuan	Kualitas pengelolaan keuangan daerah lebih baik	Otonomi daerah berdasarkan <i>good governance</i>	Perencanaan secara komprehensif, dan terukur	Efektifitas anggaran yang berorientasi pada hasil	Inovasi pelayanan masyarakat	Kemudahan investasi dan perizinan	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas gizi bayi, dan kesehatan anak	Kualitas pelayanan dasar yang memadai	Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan kualitas hidup
Sumber Data	Pemda (LKPD), BPS	K/L	K/L	K/L	K/L	K/L	BPS	BPS Kemenkes	BPS KemenPU-PR	BPS
Cara Penilaian	Komposit Peningkatan Kinerja dan Apresiasi Capaian Tahun Terakhir	Hasil penilaian K/L	Hasil penilaian K/L	Hasil penilaian K/L	Hasil penilaian K/L	Hasil penilaian K/L	Komposit Peningkatan Kinerja dan Apresiasi Capaian Tahun Terakhir	Komposit Peningkatan Kinerja dan Apresiasi Capaian Tahun Terakhir	Komposit Peningkatan Kinerja dan Apresiasi Capaian Tahun Terakhir	Komposit Peningkatan Kinerja dan Apresiasi Capaian Tahun Terakhir

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)

Kebijakan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dengan melakukan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.



Dana yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

PENGGUNAAN KEWENANGAN



Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu :

- tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Kelembagaan;
- Kebudayaan;
- Pertanahan;
- Tata Ruang.



Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan diatur dengan Perda Istimewa (Perdais) yang dibentuk oleh Gubernur dan DPRD DIY

ARAH KEBIJAKAN



Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan sesuai dengan program prioritas nasional.



Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY.



Mendorong percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

DANA DESA (1): DEFINISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

DEFINISI :

Dana Desa adalah alokasi anggaran APBN yang bersumber dari Belanja Pusat **MERATA**

BERKEADILAN.

Pasal 1 ayat (2), PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN :



Meningkatkan pelayanan publik di desa



Mengentaskan kemiskinan



Memajukan perekonomian desa



Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa



Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

ARAH KEBIJAKAN :



Menyempurnakan formula pengalokasian dana desa, dengan melakukan penyesuaian proporsi AD dan AF, serta memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;



Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah;



Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi;









Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.

Melakukan penyempurnaan formula pengalokasian melalui :

- ✓ meningkatkan bobot variabel jumlah penduduk miskin;
- ✓ mengurangi proporsi AD dan menambah proporsi AF;
- ✓ memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi


Resume :

- ❑ Rasio ketimpangan distribusi dana desa **turun** dari tahun 2017.
- ❑ Alokasi Dana Desa di **Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM tinggi lebih besar** dibandingkan dengan alokasi tahun 2017.
- ❑ **Alokasi Dana Desa per kapita** di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan **lebih besar** dibandingkan dengan di Daerah lainnya.


	2017	2018
 Dialokasikan Berdasarkan : Dengan Bobot (%) :	Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) 90 : 10	Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Formula (AF) 77 : 3 : 20
 Alokasi Afirmasi :	Tidak Ada	Bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi
 Alokasi Formula : Dengan Bobot (%) :	JP : JPM : LW : IKK 25 : 35 : 10 : 30	JP : JPM : LW : IKK 10 : 50 : 15 : 25
 Ratio Ketimpangan distribusi Dana Desa :	0,51	0,48
 Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi	Rp19,2 triliun (31,9 %)	Rp22,1 triliun (36,8 %)
 Dana Desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	Rp8,4 triliun Rata-Rata/Desa Rp0,8 miliar Alokasi Min : Rp0,75 miliar Alokasi Max : Rp2,02 miliar	Rp11,3 triliun Rata-Rata/Desa Rp1,15 miliar Alokasi Min : Rp0,84 miliar Alokasi Max : Rp3,42 miliar

DANA DESA PERKAPITA





Desa Tertinggal
Rp587,0 ribu
Di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan



Desa Sgt Tertinggal
Rp1.182,3 ribu





Daerah Lainnya
Rp269,5 ribu

DANA DESA (3): DISTRIBUSI DANA DESA PER WILAYAH

Nasional	2017	2018
Alokasi DD (Milyar Rp)	60.000,0	60.000,0
DT dan DST	36.781,6	37.281,0
Lainnya	23.218,4	22.719,0

Kalimantan	2017	2018
Alokasi (Milyar Rp)	5.258,3	5.267,4
DT & DST	3.428,4	3.522,4
Lainnya	1.829,9	1.745,0
% Alokasi thd Nasional	8,8%	8,8%
Perkapita (Ribu Rp)	521,7	522,6

Sulawesi	2017	2018
Alokasi (Milyar Rp)	6.872,7	6.839,6
DT & DST	4.599,8	4.633,2
Lainnya	2.273,0	2.206,4
% Alokasi thd Nasional	11,5%	11,4%
Perkapita (Ribu Rp)	558,3	555,6

Maluku	2017	2018
Alokasi (Milyar Rp)	1.794,0	1.750,3
DT & DST	1.501,2	1.468,1
Lainnya	292,8	282,2
% Alokasi thd Nasional	3,0%	2,9%
Perkapita (Ribu Rp)	703,5	686,4

Papua	2017	2018
Alokasi (Milyar Rp)	5.665,4	5.613,4
DT & DST	5.408,0	5.359,1
Lainnya	257,3	254,3
% Alokasi thd Nasional	9,4%	9,4%
Perkapita (Ribu Rp)	1.531,2	1.517,1

Sumatera	2017	2018
Alokasi (Milyar Rp)	17.997,1	17.250,1
DT & DST	12.911,4	12.482,5
Lainnya	5.085,7	4.767,6
% Alokasi thd Nasional	30,0%	28,8%
Perkapita (Ribu Rp)	444,9	426,5


Jawa Bali	2017	2018
Alokasi (Milyar Rp)	19.187,2	19.757,5
DT & DST	6.498,7	7.156,2
Lainnya	12.688,5	12.601,3
% Alokasi thd Nasional	32,0%	32,9%
Perkapita (Ribu Rp)	179,8	185,2

Nusa Tenggara	2017	2018
Alokasi (Milyar Rp)	3.225,3	3.521,7
DT & DST	2.434,1	2.659,5
Lainnya	791,2	862,2
% Alokasi thd Nasional	5,4%	5,9%
Perkapita (Ribu Rp)	389,5	425,3

- Secara nasional, alokasi DD untuk DT dan DST mengalami peningkatan dr 36,7 triliun menjadi 37,3 triliun
- DD perkapita diluar pulau jawa, bali dan sumatera, yaitu di papua sekitar Rp1.511,7 ribu, Maluku (Rp680,6 ribu), Sulawesi (Rp555,4 ribu) dan Kalimantan (Rp519,9 ribu) masih lebih besar dibandingkan di jawa-bali dan sumatera

DANA DESA (4): SEBARAN DANA DESA DAN STATUS DESA PER WILAYAH

Dari 75.958 Desa sebagian besar tersebar di Jawa-Bali yang mencapai 30,8% dan Sumatera yang mencapai 30,7%. Sementara itu yang lainnya tersebar di Sulawesi (11,7%), Kalimantan (8,8%), Papua (9,5%), Nusa Tenggara (5,4%) dan Maluku (3,0%).



DANA DESA (5): MEKANISME PENYALURAN

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa.

Penyaluran dari RKUN ke RKUD:

- a. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat bulan Juli, dengan persyaratan:
 - 1) Perda APBD;
 - 2) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan
 - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
- b. Tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
 - 1) Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%;
 - 2) Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%; dan
 - 3) rata-rata capaian output paling kurang 50%.


Penyaluran dari RKUD ke RKD

- a. tahap I disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
 - 1) Perdes APB Desa; dan
 - 2) Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tahap II: disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
 - 1) Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang 75%; dan
 - 2) capaian output rata-rata paling kurang 50%.

PMK 50/2017

Besaran Penyaluran
Syarat:
<ul style="list-style-type: none"> • Perda APBD/APBDes • Perkada • Laporan realisasi & konsolidasi • Minimal Penyaluran ke RKUDes • Minimal Penyerapan • Capaian Output
Waktu Penyaluran

RKUN ke RKUD		RKUD ke RKUDES	
Thp I	Thp II	Thp I	Thp II
60%	40%	60%	40%
✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ - ✓	✓ - ✓
-	90%	-	-
-	75%	-	75%
-	50%	-	50%
Thp I: paling cepat Maret, paling lambat Juli Thp II: bulan Agustus		Paling lama 7 hari kerja setelah diterima di RKUD	



DANA DESA (6): PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa

1

Pembangunan Desa

2

Pemberdayaan Masyarakat Desa

STRATEGI PELAKSANAAN

- **Padat Karya Tunai Tenaga Kerja** Dalam Jumlah Besar
- Dengan memberikan **UPAH LANGSUNG TUNAI** secara **HARIAN** Atau **MINGGUAN**;
- **Daya Beli** Masyarakat; dan
- **Pertumbuhan Ekonomi** dan **Kesejahteraan** masyarakat.



- Ekonomi berdasar kreativitas, keterampilan, dan bakat individu;
- Ditujukan untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu; dan
- Bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan BUM Desa:

- Berwujud pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesan yang dikelola oleh desa melalui BUM Desa;
- Prioritas bidang usaha BUM Desa a.l : pengelolaan SDA, Industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal, pelayanan publik, jaringan distribusi, dan sektor keuangan.

Prioritas sasaran program

1

Penganggur

penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan).

2

Setengah penganggur

- penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu)
- masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

3

Penduduk miskin


memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

4

Penerima PKH

Penduduk yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan.

DANA DESA (7): RENCANA PELAKSANAAN DANA DESA MELALUI *CASH FOR WORK*



Perencanaan

- Prinsip musyawarah (mufakat)
- Pemilihan program paling prioritas
- Penentuan lokasi kegiatan
- Penganggaran kegiatan dalam APBDes



Pelaksanaan

(i) Tahap Persiapan:

a. Penunjukan pelaksana kegiatan

b. Perencanaan Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Kegiatan: dokumen sederhana (2-3 halaman) yg memuat minimum jenis kegiatan, berapa lama, berapa besar, jumlah tenaga kerja,
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan, dan
3. Perkiraan Biaya (RAB).

c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (jadwal & sasaran kegiatan);

d. Penyediaan alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan fisik



(ii) Tahap Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Pelaksana Tim Pengelola kegiatan (TPK) yg dibentuk oleh Kepala Desa berdasar rencana yang disusun.
- b. Barang/Jasa pendukung kegiatan swakelola yg tidak dapat disediakan secara swadaya, dilakukan melalui penyedia oleh TPK

(iii) Tahap Pekerjaan

- a. Mengoptimalkan masyarakat desa setempat
- b. Pembayaran upah secara langsung tunai harian atau mingguan

Pelaporan

- Simplifikasi pelaporan (jumlah dan format laporan);
- Laporan menyebutkan jumlah tenaga kerja yang terserap;
- Penyampaian laporan transparansi dan akuntabel, partisipatif, dan tepat



Pertanggung

Pengawasan dan pengendalian, dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemdes melalui pengawasan secara intensif dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan.



Prinsip Pelaksanaan

- **Maksimal 5 kegiatan** sesuai kebutuhan desa, a.l. : jalan desa, embung, jembatan, polindes, paud, pasar desa.
- Besaran upah:
 - setara upah buruh tani;
 - minimal 30% dari nilai pekerjaan fisik
- Pelaksanaan kegiatan **tidak memerlukan alat berat/alat besar**
- Variasi kegiatan diperluas : pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan.
- **tidak dilaksanakan bersamaan dgn masa panen;**
- Keberlanjutan selama setahun, dan
- Mengoptimalkan peran pendamping desa

PENYALURAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN DAN DANA DESA

Uraian	PMK 112/PMK.07/2017												
	Pola Penyaluran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Dana Otonomi Khusus	Tahap			30%				45%			25%		
Dana Keistimewaan DIY	Tahap		15%				65%					20%	
Dana Insentif Daerah	Tahap		50%					50%					
Dana Desa	Tahap			60%					40%				



Penyaluran Dana Otsus dan DTI dilaksanakan berdasarkan kinerja pelaksanaan dan Pertimbangan Mendagri:

- a. Tahap I: Laporan Realisasi Tahun sebelumnya;
- b. Tahap II: Laporan Realisasi Tahap I paling kurang telah mencapai 50%;
- c. Tahap III: Laporan Realisasi Tahap II paling kurang telah mencapai 70%.



Penyaluran DAIS Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan kinerja pelaksanaan (PMK No.173/PMK.07/2017):

- a. Tahap I: Perda APBD, SPTJM, Rencana Penggunaan Tahap I, Laporan Realisasi & Kinerja tahun sebelumnya;
- b. Tahap II: SPTJM, Rencana Penggunaan Tahap II, Laporan Realisasi & Kinerja Tahap I mencapai 80%;
- c. Tahap III: SPTJM, Rencana Penggunaan Tahap III, Laporan Realisasi & Kinerja Tahap I & II mencapai 80%



Penyaluran DID dilaksanakan berdasarkan kinerja pelaksanaan:

- a. Tahap I: Perda APBD, Rencana Penggunaan, dan Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya;
- b. Tahap II: Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I paling sedikit telah mencapai 70%.

HIBAH DAERAH (1): PRINSIP, KRITERIA, DAN SUMBER PENDANAAN

- Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui **perjanjian**
- Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan **urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah** dalam kerangka **hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Prinsip & Kriteria



Prinsip

- Mendanai penyelenggaraan Urusan sesuai Kewenangan Pemda dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- Dapat diteruskan kepada BUMD
- Prioritas penyelenggaraan pelayanan publik
- Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal
- Melalui mekanisme APBN dan APBD
- Melalui Perjanjian



Kriteria Daerah Penerima Hibah

- Kesiapan Anggaran dalam APBD
- Memenuhi Kriteria Teknis yang ditentukan K/L teknis pengelola kegiatan hibah selaku *executing agency*



Sumber Pendanaan Hibah



Hibah Luar Negeri

- kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
- kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
- kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.



Pinjaman Luar Negeri

- digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional



Penerimaan Dalam Negeri

- kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
- kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
- kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
- kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

HIBAH DAERAH (2): MEKANISME PENGELOLAAN

Langkah-langkah pendanaan melalui Hibah Daerah :

- Daerah menyampaikan usulan kebutuhan hibah kepada K/L selaku *executing agency*, untuk dilakukan verifikasi;
- Berdasarkan hasil verifikasi, K/L menyampaikan usulan kepada Kemenkeu untuk dianggarkan dalam APBN/APBNP;
- Setelah ditetapkan dalam APBN/APBNP, Kemenkeu menetapkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD).
- Daerah melaksanakan kegiatan Hibah, untuk selanjutnya setelah kinerja output diverifikasi K/L dilaporkan ke Kemenkeu utk disalurkan hibahnya (*output based*)



HIBAH DAERAH (3): JENIS & ALOKASI HIBAH DAERAH

(dalam Miliar Rp)

NO.	PROGRAM HIBAH	APBN-P 2017	RAPBN 2018	KETERANGAN
1.	Mass Rapid Transit (MRT)	2.122,9	1,0	Pinjaman LN
2	Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase-APL2 (WISMP II)	352,8	40,6	Pinjaman LN
3	Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	-	10,6	Pinjaman LN
4	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	-	107,8	Pinjaman LN
5	Air Minum (Ausaid – DFA II)	136,2	100,0	Hibah LN
6	Air Limbah (Australia – DFA II)	17,5	5,0	Hibah LN
7	Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIG)	77,3	50,0	Hibah LN
8	Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) *	80,0	1,0	Hibah LN
9	Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	-	125,0	Hibah LN
10	Biodiversity Conservation and Climate Protection in Leuser Ecosystem	16,6	19,7	Hibah LN
11	Air Minum Rupiah Murni	850,0	800,0	PDN
12	Hibah Sanitasi Rupiah Murni	150,0	200,0	PDN
13	Rehab Rekon Pasca Bencana	1.701,3	-	PDN
14	Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pascabencana banjir di Jabar dan NTB	188,3	-	PDN
15	Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pascabencana TA 2017 pada kota dan kabupaten Bima serta sektor tertentu untuk 13 Provinsi	559,3	-	PDN
JUMLAH		6.252,2	1.460,7	

No.	Jenis Hibah	Tujuan
I. PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		
1	Hibah Mass Rapid Transit (MRT) Project	mengatasi permasalahan transportasi di DKI Jakarta
2	Water Resources and Irrigation Sector Management Program-Phase II (Wismp 2)	meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian
II. HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		
1	Hibah Air Minum	dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sambungan air minum berdasarkan capaian kinerja (output based)'
2	Hibah Air Limbah	dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan septic tank berdasarkan capaian kinerja (output based)'
3	Development of Seulawah Agam (Exploration of Seulawah Geothermal Working Area (Aceh))	mendanai pelaksanaan exploration of seulawah gothermal working area aceh dlm rangka program percepatan pembangkit tenaga listrik
4	Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIG)	mempercepat pencapaian pembangunan sektor air limbah dan persampahan
5	Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	meningkatkan kapasitas Pemprov dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan
6	Hibah Microfinance for Innovation Fund	memperkuat permodalan lembaga keuangan formal di daerah dalam rangka peningkatan akses layanan keuangan bagi lembaga/usaha mikro dan kecil
7	Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar	memperkuat kapasitas pengelola pendidikan dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan pengelolaan layanan pendidikan
8	Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Lauser Ecosystem	memberikan dukungan atas keberlangsungan konservasi alam pada ekosistem di area gunung leuser
III. PENERIMAAN DALAM NEGERI YANG DIHIBAHKAN		
1	Nationwide Water Hibah Program	dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sambungan air minum berdasarkan capaian kinerja (output based)
2	Hibah Sanitasi	dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat
3	Hibah Non Kas Penyelesaian Piutang Pemerintah	penyelesaian piutang negara kepada PDAM
4	Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	membantu pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

PINJAMAN DAERAH (1): PRINSIP, SUMBER, DAN PERSYARATAN



Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.



PRINSIP UMUM

- Inisiatif Pemda
- Untuk menutup:
 - a. Defisit APBD;
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - c. Kekurangan arus kas
- Dapat diteruskan sbg pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal kepada BUMD



SUMBER PINJAMAN

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah Lain;
- Lembaga Keuangan Bank;
- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah



PERSYARATAN

- Sisa pinjaman + pinjaman yang akan ditarik $< 75\%$ penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
- Rasio kemampuan keuangan daerah (DSCR) $\geq 2,5$
- Tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat
- Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang

PINJAMAN DAERAH (2): BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT

Kebijakan Batas maksimal Kumulatif Defisit APBD ditujukan untuk mengendalikan defisit APBN dan APBD agar tidak melebihi 3% dari PDB, sedangkan Security Mechanism ditujukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Pemda dalam pembayaran kembali pinjaman daerah

Batas Maksimal Kumulatif Defisit dan Batas Maksimal APBD 2018 per Daerah


- ❑ Batas maksimal kumulatif Defisit APBN dan APBD ditetapkan 3% dari PDB;
- ❑ Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah ditetapkan 0,3% dari proyeksi PDB.
- ❑ Batas Maksimal Defisit APBD TA 2018 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal:
 - a. Kafis Sangat Tinggi : 5% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018;
 - b. Kafis Tinggi : 4,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018;
 - c. Kafis Sedang : 4% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018;
 - d. Kafis Rendah : 3,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2018; dan
 - e. Kafis Sangat Rendah : 3% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 201
- ❑ **Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.**

SECURITY MECHANISM PINJAMAN DAERAH: Pengenaan Sanksi Pemotongan DAU dan/DBH terhadap Tunggakan Pinjaman Pemda

- Pengenaan Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH dikenakan terhadap:
 - Pinjaman Pemda yang bersumber dari Pemerintah.
 - Pinjaman Pemda yang bersumber dari lembaga yang mendapat penugasan dari Menteri Keuangan untuk memberikan pinjaman daerah.
- Sanksi pemotongan pemotongan DAU dan/atau DBH hanya dapat dikenakan terhadap Pinjaman Pemda yang naskah perjanjian pinjaman atau perubahannya mencantumkan ketentuan mengenai sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH.
- Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH dihitung sebesar jumlah Tunggakan (pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya).
- Batas maksimal pemotongan DAU dan/ atau DBH ditetapkan paling tinggi sebesar 15% dari jumlah alokasi DAU dan/atau DBH per tahun.
- Pemotongan DAU dan/atau DBH:
 - Dilakukan secara sekaligus atau bertahap sampai dengan diselesaikan/dilunasi seluruh Tunggakan.
 - Penyelesaian Tunggakan dapat melebihi satu tahun anggaran sampai dengan seluruh Tunggakan diselesaikan/dilunasi.
 - Pemotongan DAU dan/atau DBH untuk tahun selanjutnya dihitung berdasarkan Kapasitas Fiskal dan jumlah DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan untuk Daerah bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.

PINJAMAN DAERAH (3): PORTOFOLIO PINJAMAN DAERAH MELALUI PT SMI

- 1 Pemkab Simalungun Jalan – Rp350 M
- 2 Pemkab Tapanuli Utara Pasar – Rp127,8 M
- 3 Pemkot Gn Sitolu Pasar – Rp150 M
- 4 Pemprov Sumbar Irigasi– Rp211 M
- 5 Pemkot Padang RSUD – Rp83,3 M
- 6 Pemkab Pesisir Selatan RSUD – Rp99 M
- 7 Pemprov Lampung Jalan – Rp600 M
- 8 Pemkab Tulang Bawang Barat Jalan – Rp130,7 M
- 9 Pemkot Bandar Lampung Jalan – Rp96 M
- 10 Pemkab Lampung Selatan Jalan – Rp90,98 M
- 11 Pemkab Temanggung Pasar – Rp90,17 M
- 12 Pemkab Bangkalan RSUD – Rp96 M
- 13 Pemkab Gianyar RSUD – Rp150 M
- 14 Pemkab Karang Asem RSUD – Rp46 M
- 15 Pemkab Tabanan Pasar – Rp49,87 M**
- 16 Pemkab Lombok Tengah Jalan – Rp91,61 M**



- 17 Pemkab Lombok Timur Pasar – Rp34,35 M
- 18 Pemkab Melawi Jembatan – Rp85 M
- 19 Pemkab Penajam Paser utara Jalan – Rp348,17 M
- 20 Pemkab Kukar Jalan – Rp950,7 M
- 21 Pemprov Kaltara RSUD – Rp340,8 M

- 22 Pemkab Bulukumba RSUD – Rp83,5 M
- 23 Pemprov Sulsel Jalan – Rp500 M
- 24 Pemprov Sulbar RSUD – Rp239,7 M
- 25 Pemkot Palu RSUD – Rp100 M
- 26 Pemkab Boalemo Jalan – Rp51 M

- 27 Pemkot Gorontalo Terminal – Rp35 M
- 28 Pemkab. Konawe RSUD – Rp231,97 M
- 29 Pemprov Sultra RSUD – Rp130 M
- 30 Pemkab Kolaka Utara Jalan – Rp87,69 M

- 31 Pemkab Muna RSUD – Rp91,6 M
- 32 Pemkab Buton Jalan – Rp94,7 M
- 33 Pemkab Halmahera Selatan Jalan – Rp77,8 M
- 34 Pemprov Papua RSUD – Rp352 M
- 35 Pemkot Jayapura Jalan – Rp237,9 M
- 36 Pemkab Mamuju Tengah Jalan – Rp66,5 M

Rp 2,77 Triliun
(Debitur Existing)

± Rp 5 Triliun
(Tahap Offering Letter, OL)

Rp 348 Miliar
(Pemenuhan Syarat Efektif)

Keterangan:



Existing Debitur (21 daerah – 2 diantaranya telah lunas di 2017)



Daerah yang mendapatkan penawaran (OL) (14 daerah)



Pemenuhan syarat efektif (1 daerah)

Posisi Per 31 Oktober 2017 * Lunas pada Desember 2016 ** Lunas di Tahun 2017

PINJAMAN DAERAH (4): OBLIGASI DAERAH



PRINSIP UMUM

- Diterbitkan oleh Pemda pada penawaran umum di pasar modal.
- Jangka waktu > 5 th
- Tidak dijamin oleh pusat.
- Risiko ditanggung pemda.
- Membayar bunga.
- Melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo.
- Nilai jatuh tempo = nilai nominal saat diterbitkan.



DOKUMEN PERSYARATAN

- Kerangka Acuan Kegiatan
- LKPD 3 th. terakhir;
- Perda APBD
- Perhitungan kumulatif pinjaman & defisit APBD
- Perhitungan DSCR;
- Surat persetujuan prinsip DPRD
- Struktur organisasi, perangkat kerja, dan SDM unit pengelola Obligasi Daerah.



PERSYARATAN

- Sisa pinjaman + pinjaman yang akan ditarik < 75% penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
- Memenuhi DSCR.
- Mendapat persetujuan prinsip dari DPRD.
- Mendapat pertimbangan dari Mendagri.
- Audit terakhir LKPD → minimal WDP



PENILAIAN

- Penilaian Administrasi :
- Kelengkapan dokumen penerbitan Obligasi Daerah;
- Kesesuaian format dokumen;
- Kesesuaian informasi antar dokumen
- Kesiapan Unit Pengelola Obligasi.
- Penilaian Keuangan:
- Jumlah kumulatif pinjaman;
- DSCR; dan
- Jumlah defisit APBD



Terima Kasih



DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



PENYALURAN HIBAH DAERAH

PMK Nomor 188/PMK.07/2012 jo. **PMK Nomor 214/PMK.07/2015** tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

- Suatu Pemda ditetapkan menerima hibah oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) oleh Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan.
- Berdasarkan SPPH tersebut di atas, Pemda menganggarkan dalam APBD anggaran hibah sebesar angka yang ditetapkan dalam SPPH dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terkait.
- Kepala Daerah melaksanakan perjanjian hibah dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan.
- Setelah anggaran hibah ditetapkan dalam APBD, Pemda melaksanakan kegiatan sesuai RKA-KL yang disusun oleh Pemda berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai *Executing Agency* dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD.
- Berdasarkan bukti-bukti penyerapan anggaran APBD untuk pelaksanaan kegiatan hibah tersebut di atas, Pemda menyampaikan surat permintaan penyaluran hibah (*reimbursement*) kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan setelah kegiatannya diverifikasi terlebih dahulu oleh *Executing Agency*.
- Penyaluran hibah oleh Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan permintaan penyaluran oleh Pemda dengan besaran sesuai yang tercantum dalam hasil verifikasi oleh *executing Agency*.

PMK Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana

- Suatu Pemda ditetapkan menerima hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) oleh Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan.
- Kepala Daerah melaksanakan perjanjian hibah dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan.
- Berdasarkan SPPH tersebut di atas, Pemda menganggarkan dalam APBD anggaran hibah sebesar angka yang ditetapkan dalam SPPH dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Bencana Daerah (BPBD) sekaligus menyusun RKA-KL sesuai dengan besaran alokasi hibah yang akan diterima. RKA-KL dapat dijadikan sebagai dasar penyaluran setelah mendapat evaluasi dan verifikasi oleh BNPB selaku *Executing Agency*.
- Berdasarkan DPA-SKPD dan RKA-KL yang telah disusun sebagaimana tersebut di atas, Pemda menyampaikan permintaan penyaluran kepada Kementerian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan setelah dokumen pendukungnya diverifikasi terlebih dahulu oleh *Executing Agency*.
- Penyaluran hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilakukan sekaligus sebesar alokasi hibah yang ditetapkan dalam SPPH.